

POKJA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 12/Kpts/KPU-KAB/006.435450/VII/2017 TENTANG PEMBENTUKAN POKJA SOSIALISASI DAN PARMAS PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB.OKI TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan kelancaran pelaksanaan PEMILU bupati dan wakil bupati Kab.OKI Th 2018 dipandang perlu untuk membentuk POKJA sosialisasi dan parmas pemilu bupati dan wakil bupati kab.OKI tahun 2018

Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu dibentuk POKJA sosialisasi dan parmas pemilu bupati dan wakil bupati kab.OKI tahun 2018

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU No 28 Th 1959 Tentang Penetapan UU Darurat No 4 Th 1965, UU Darurat No 5 Th 1956, dan UU Darurat No 6 Th 1956 Tentang pembentukan daerah tingkat II dan kotapraja di SUMSEL (LN RI Th 1959 Nomor 73, TLN RI No 1821); UU No 15 Th 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU (LN RI Th 2011 No 101, TLN RI No 5246); UU No 23 Th 2014 Tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; UU No 1 Th 2015 Tentang penetapan PERPPU No 1 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi UU (LN RI Th 2015 No 23, TLN RI No 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Th 2015 (LN RI Th 2015 No 57, TLN RI No 5678) sebagaimana telah diubah menjadi UU No 10 Th 2016 (LN RI Th 2016 No 130, TLN RI No 5898); UU No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP No 61 Th 2010 Tentang pelaksanaan UU No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; PKPU No 1 Th 2015 Tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan KPU; PKIP No 1 Th 2010 Tentang standar layanan informasi publik; PKIP No 1 Th 2015 Tentang standar layanan dan prosdur penyelesaian sengketa informasi pemilu; PKPU No 5 Th 2008 Tentang tata kerja KPU, KPU PROV, KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah Dengan PKPU No 1 Th 2010; PKPU No 6 Th 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPU RI, sekretariat KPU Provinsi, sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Th 2008 dan PKPU No 1 Th 2010; PKPU No 1 Th 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil

bupati dan/atau walikota dan wakil walikota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor : 9/Kpts/KPU-KAB/006.435450/IV/2017 diatur tentang :**

**Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang bertugas dalam POKJA SOSILISASI
DAN PARMAS PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB.OKI TAHUN 2018 KPU
Kab.OKI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini**

CATATAN :

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan Pada 6 Juni 2017
- Lampiran 5 Halaman